



P U T U S A N
Nomor 28/PDT/2018/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara ;

- Nama : AZAS TIGOR NAINGGOLAN, S.H. M.Si.
Jabatan : Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Alamat : Jl. Pancawarga IV No. 44, RT. 003/07, Cipinang Muara
(Belakang Gudang Seng) Jakarta Timur
- Nama : ARI SUBAGIO WIBOWO, S.H.
Jabatan : Sekretaris Jendral Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)
Alamat : Jl. Pancawarga IV No. 44, RT. 003/07, Cipinang Muara
(Belakang Gudang Seng) Jakarta Timur.

Dengan ini memberikan kuasa kepada : TUBAGUS HARYO KARBYANTO, S.H., NINA ZAINAB, S.H.M.H., ANTONIUS NUGROHO B.P., S.H., FABIANUS RENATO B.S., S.H., ARIF BUDIMAN PURBA, S.H.,M.H., YOSUA MANALU, S.H., MOH. RIJAL RAMDHANY, S.H., REZI YELITASARI, S.H., RIKARDO ARITONANG, S.H., Para Advokat dan asisten advokat yang tergabung pada FORUM ADVOKAT UNTUK RAKYAT MISKIN JAKARTA (FARMA), yang berkantor di Jl. Pancawarga IV No. 44 RT. 003/07 Cipinang Muara (Belakang Gudang Seng-Kalimalang) Jatinegara, Jakarta Timur, 13420, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2017 dalam hal ini bertindak untuk bersama-sama dengan Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

L a w a n

GUBERNUR DKI JAKARTA, yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lantai 1, Gambir, Jakarta Pusat, dengan ini memberikan kuasa kepada NUR FADJAR, SH.,M.Si., IMRON HASAN, S.H., HARATUA D.P. PURBA, S.H., JOHAN HORAS IRWANTO, S.H., ADITYO NUGROHO, S.H., CANANG DATU HARIYOSO, S.H., HANDRY HIDAYAT, S.H., EKO NOVIYANTO, S.H., YOURDHA TRIYUDANTO, S.H., MINDO SIMAMORA, S.H., NADIA ZUNAIROH, S.H., MARIEM TRIASMITA, S.H., YULIA PARAMITA, S.H., Para pegawai Biro Hukum Setda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Hal 1 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 298/-1.875 tertanggal 31 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah membaca : berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 28 September 2017 Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst., serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 27 Januari 2017 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. Kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat dalam kaitan model prosedur GUGATAN LEGAL STANDING NGO (Hak Gugat Organisasi).

1. Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan yang faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan Penggugat beserta yang diwakilinya untuk mengajukan gugatan ini.
2. Bahwa Penggugat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat didirikan oleh beberapa orang yang memiliki keprihatinan terhadap masalah-masalah kehidupan kaum miskin kota Jakarta serta keinginan membangun sebuah pemerintahan kota Jakarta yang bersih, partisipatif dan transparan. Keprihatinan itu lahir dan hidup terus bersama pengalaman warga Jakarta yang sedang mengalami marginalisasi dan penggusuran yang sering dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta terhadap tempat tinggal dan pekerjaan. Penggusuran tersebut seperti penggusuran pemukiman warga miskin, penggusuran tempat berusaha para pedagang kaki lima, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang terhadap anak-anak jalanan. Keprihatinan lainnya adalah lemahnya kapasitas para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dalam mengawasi kinerja para birokrat di jajaran pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kapasitas dan kinerja yang lemah inilah akhirnya membuay kondisi

Hal 2 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan dan pembangunan di Jakarta semakin memburuk. Berangkat dari keprihatinan dan kepedulian inilah maka Penggugat di deklarasikan pendiriannya pada tanggal 30 Mei 2000 di Jakarta;

3. Bahwa sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, Penggugat memiliki Jaringan Kerja yang terdiri dari kelompok-kelompok atau komunitas kaum miskin kota, akademisi, pengacara publik, aktifis LSM serta aktifis perempuan dari berbagai etnis dan beragam agama. Melalui pembentukan dan kerja bersama ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan kepedulian warga Jakarta lainnya terhadap kebijakan-kebijakan publik dan pembangunan kota Jakarta yang akan mempengaruhi hidup mereka. Berkaitan dengan mulai dibuatnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah maka diharapkan Penggugat dapat menjadi salah satu Organisasi atau Lembaga yang berperan terhadap pembangunan kotanya dengan mengacu pada dasar-dasar atau prinsip-prinsip independent, pluralitas, partisipasi, solidaritas, anti kekerasan, non sekretarian, non partisan dan transparansi. Prinsip-prinsip ini dipilih oleh Penggugat dalam membangun kota Jakarta yang lebih baik, Pemerintah Daerah Jakarta yang bersih dan lebih berpihak pada rakyatnya.
4. Bahwa Penggugat merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki Badan Hukum sebagai Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 07 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan YULITA HARASTIATI, S.H. di jalan Pemuda No. 33, Tanah Sereal, Bogor yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor AHU-00003.60.10.2014 Tanggal 10 April 2014;
5. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kepedulian Khusus (special interest) terhadap kota Jakarta dan permasalahan kebijakan pembangunan di kota Jakarta dan penghormatan, pengakuan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia yang tercermin dalam Akta Notaris Pendirian Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasarnya.

Hal 3 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



6. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar dinyatakan “perkumpulan dijalankan oleh suatu pengurus yang terdiri paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan, sebagai berikut : seorang Ketua, Seorang sekretaris dan seorang bendahara” jo ayat (7) huruf d dan e pasal yang sama “Dewan Pengurus bertugas untuk mewakili FAKTA di dalam maupun di luar Pengadilan ... yang dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh dan dengan tanda tangan Ketua/ Wakil Ketua dan Sekretaris Jendral/ Wakil Sekretaris Jendral”;
7. Bahwa sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, maka kedudukan Penggugat yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan haknya telah diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 100 yang menyatakan bahwa:
“setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan kemajuan hak asasi manusia”

Begitu pula dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menyebutkan sebagai berikut “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”; jo pasal 4 ayat (2): “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”; jo pasal 10 ayat (1): “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutu suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”; jo pasal 5 ayat (1): “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ;
8. Bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Penggugat yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan haknya juga telah diakui dalam berbagai putusan pengadilan, seperti:

Hal 4 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



- a. Putusan Pengadilan Nomor 820/Pdt/G.IV/1988/PN.JKT.PST.: (kasus Inti Indorayon Utama) antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan RI, PT. INTI INDORAYON UTAMA;
- b. Putusan Pengadilan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN.JKT (kasus kapas transgenik) antara KOALISI ORNOP UNTUK KEAMANAN HAYATI DAN PANGAN yang terdiri dari ICEL, YLKI, KONPHALINDO, Biotani Indonesia, YLKSS, LPPM melawan MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA beralamat di Jl. Harsono RM No. 3 Jakarta Selatan;
- c. Putusan Pengadilan Nomor 154/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Pst : antara (kasus menggugat APBD DKI Jakarta 200) Koalisi ORNOP untuk Transparasi Anggaran (KOTA) yang terdiri dari *International NGO's Forum Indonesia Development (INFID)*, *Urban Poor Consortium (UPC)*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran (FITRA), Perhimpunan Jaringan Independen Masyarakat Sipil Untuk Transparasi dan Akuntabilitas Pembangunan (JARI) Indonesia, Komisi Perempuan Indonesia (KPI), *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, Yayasan Sekretariat Bina Desa, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPIKA) melawan DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta;
- d. Putusan Pengadilan Nomor 213/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Pst (Kasus Sampit) antara Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia (APHI) melawan Presiden RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Timur, Gubernur Kepala Daerah TK I Kalimantan Tengah, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur;
- e. Putusan Pengadilan Nomor 212/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2003 antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta

Hal 5 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melawan Gubernur Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Kepala Suku Dinas Tramtib dan Linmas Jakarta Timur, Dapot Manihuruk;
- f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 476/Pdt.G/PN.Jkt. Pst. Antara , Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melawan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tertanggal 10 Juni 2004;
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.129/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. antara Forum Warga Kota Jakarta melawan Gubernur Sutiyoso;
 - h. Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 204/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst. antara Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melawan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI);
 - i. Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor 403/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. antara Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), melawan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta, PT. DUTA PERTIWI dan Manager Pengelola Mall ITC CEMPAKA MAS ;
9. Bahwa semua manusia yang terancam dengan atau menjadi korban penggusuran paksa memiliki hak atas perbaikan tepat pada waktunya. Bantuan yang sesuai termasuk dengar pendapat, akses untuk konseling maslaah hukum, bantuan hukum, keuntungan, penggantian kompensasi, permukiman kembali, rehabilitasi serta kompensasi dan seharusnya tunduk, sebagaimana diterapkan, dengan prinsip-prinsip dasar dan Pedoman atas Hak Perbaikan bagi Korban atas Pelanggaran Hukum Hak Asasi Manusia.
10. Bahwa Penggugat adalah organisasi yang telah dikenal secara konsisten secara terus menerus melakukan advokasi untuk memperjuangkan masalah perkotaan dalam hal ini termasuk hak atas pemukiman warga miskin Jakarta, yang telah terbukti secara luas integritasnya, sehingga tidak perlu diragukan lagi keberpihakannya kepada masyarakat miskin kota.

II. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa dalam pergaulan internasional dikenal Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (1948), ditetapkan dan diproklamirkan oleh resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948. Pasal 251 Deklarasi ini menyatakan:

Hal 6 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak atas kesehatan dan kehidupan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang dibutuhkan, dan hak untuk mendapat jaminan saat menganggur, sakit, cacat, janda, lanjut usia atau ketidakmampuan lain untuk melanjutkan kehidupan dalam situasi yang ada di luar kendalinya.”;

2. Begitu pula Deklarasi tentang Hak-hak Anak (1959), diproklamirkan oleh resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa 1368 (XIV) tanggal 29 November 1959. Ketentuan 4 menyatakan:

“Anak-anak harus menikmati manfaat jaminan sosial. Ia harus mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat: untuk hal ini perawatan dan perlindungan khusus harus diberikan kepadanya dan ibunya, termasuk perawatan yang layak sebelum dan sesudah kelahiran. Anak-anak harus mempunyai hak untuk mendapatkan gizi yang layak, perumahan, hiburan dan pelayanan kesehatan.”;

3. Rekomendasi Organisasi Buruh Internasional No. 115 tentang perumahan bagi pekerja (1961), ditetapkan pada sidang keempat puluh empat Badan Pelaksana ILO pada tanggal 7 Juni 1961. Ketentuan 2 menyatakan:

“Kebijakan (perumahan) nasional harus bertujuan untuk pemajuan pembangunan perumahan fasilitas umum terkait dengan tujuan untuk menjamin bahwa akomodasi perumahan yang layak dan baik serta lingkungan hidup yang nyaman tersedia bagi setiap pekerja dan keluarganya, dalam kerangka kerja kebijakan umum perumahan. Skala prioritas harus diberikan pada mereka yang paling membutuhkan.”

4. Bahwa Deklarasi tentang Kemajuan Sosial dan Pembangunan (1969), diproklamirkan oleh resolusi Majelis Umum 2542 (XXIV) pada tanggal 11 Desember 1969. Bagian II menyatakan:

“Kemajuan sosial dan pembangunan harus ditujukan untuk terus meningkatkan standar materi dan spiritual kehidupan setiap anggota masyarakat, dalam hubungannya untuk dan dalam memenuhi hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar, melalui pencapaian tujuan utama yang berikut:

Hal 7 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



Pasal 10

“(f) Memberikan kepada setiap orang, terutama orang yang berada dalam kelompok berpenghasilan rendah dan keluarga yang besar, suatu perumahan yang layak dan pelayanan umum”.

5. Bahwa Deklarasi Vancouver tentang Pemukiman Manusia (1976), ditetapkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemukiman Manusia pada tahun 1976. Bagian III dan Bab II (A.3) menyatakan, berturut-turut:

“Tempat berteduh dan pelayanan yang layak merupakan hak-hak asasi manusia yang mendasar yang mewajibkan Pemerintah untuk menjamin pencapaiannya bagi setiap orang, yang dimulai dengan memberikan bantuan langsung kepada yang paling membutuhkan melalui program-program mandiri dan kegiatan masyarakat yang terarah. Pemerintah harus berusaha keras untuk menghilangkan setiap rintangan yang menghalangi tercapainya maksud ini. Hal yang paling penting adalah menghapuskan pemisahan berdasarkan status sosial dan ras, misalnya dengan menciptakan keseimbangan lingkungan yang lebih baik, yang menyatukan perbedaan kelompok sosial, penduduk, perumahan dan fasilitas.”

“Ideologi suatu Negara tercermin dari kebijakan pemukiman manusia. Hal ini menjadi instrumen yang amat kuat untuk melakukan perubahan, instrumen ini tidak boleh digunakan untuk mengusir penduduk dari rumah atau tanah mereka atau menyerobot hak mereka dan untuk mengeksploitasi. Kebijakan Pemukiman Manusia harus sejalan dengan deklarasi tentang prinsip-prinsip dan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia”.

6. Bahwa Deklarasi tentang Hak untuk Pembangunan (1986), ditetapkan resolusi Majelis Umum 41/128 pada tanggal 4 desember 1986. Pasal 8.1 Deklarasi ini menyatakan:

“Negara harus melakukan setiap upaya yang dibutuhkan pada tingkat nasional untuk melaksanakan hak untuk pembangunan, dan harus

Hal 8 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjamin, antara lain, persamaan kesempatan bagi semua orang terhadap akses atas kebutuhan dasar, pendidikan, pelayanan kesehatan, makanan, perumahan, pekerjaan dan pembagian penghasilan yang adil. Upaya-upaya yang efektif harus dilakukan untuk menjamin bahwa perempuan memiliki peran aktif dalam proses pembangunan. Perbaikan ekonomi dan sosial harus dilakukan dengan tujuan untuk membasmi semua ketidakadilan sosial.”

7. Bahwa Resousi Majelis Umum 41/146, berjudul “Pelaksanaan Hak atas Perumahan yang Layak,” ditetapkan pada tanggal 4 Desember 1986 menyatakan antara lain:

“Mejelis umum menunjukkan perhatian yang mendalam atas adanya yang Layak,” ditetapkan pada tanggal 7 Desember 1987 menyatakan antara lain:

“Majelis Umum menyatakan kembali perlunya dilakukan , pada tingkat nasional dan internasional, upaya-upaya untuk pemajuan hak setiap orang untuk mendapatkan standar hidup yang layak; dan mengajak semua Negara dan organisasi internasional terkait untuk memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan hak atas perumahan yang layak dalam melakukan upaya-upaya untuk membangun strategi tempat berteduh nasional dan program-program perbaikan dalam kerangka kerja Strategi Global untuk Tempat tinggal sampai tahun 2000”.

8. Bahwa Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial tahun 1987/62, berjudul “Pelaksanaan hak atas perumahan yang layak.” Ditetapkan pada tanggal 29 Mei 1987, antara lain menyatakan:

“Mengakui bahwa Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk perumahan yang layak, dan bahwa Negara harus melakukan langkah-langkah yang tepat untuk melaksanakan hak tersebut.”

Hal 9 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



9. Bahwa Resolusi Komisi Hak-hak Asasi Manusia 1986/36, berjudul “Pelaksanaan Hak atas perumahan yang layak,” ditetapkan pada tanggal 29 Mei 1987, antara lain mengatakan:

“Komisi Hak-hak Asasi Manusia menyatakan kembali hak bagi setiap orang untuk mendapat standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya termasuk perumahan yang layak.”

10. Bahwa Resolusi Komisi Hak-hak Asasi Manusia 1987/22, berjudul “Pelaksanaan hak atas perumahan yang layak,” ditetapkan pada tanggal 10 Maret 1987 antara lain menyatakan:

“Komisi Hak-hak Asasi Manusia menyatakan kembali perlunya dilakukan, baik pada tingkat nasional maupun internasional, upaya-upaya untuk pemajuan hak setiap orang untuk mendapat standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk perumahan yang layak”.

11. Bahwa Resolusi Komisi Hak-hak Asasi Manusia 1988/24, berjudul “Pelaksanaan hak atas perumahan yang layak,” ditetapkan pada tanggal 7 Maret 1993, antara lain menyatakan:

“Komisi Hak-hak Asasi Manusia.... menegaskan bahwa praktek-praktek pengusiran secara paksa merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya terhadap hak atas perumahan yang layak;

“... mendesak pemerintah untuk segera melakukan upaya-upaya di semua tingkat, untuk menghapuskan praktek-praktek pengusiran secara paksa untuk memberikan jaminan terhadap kedudukan hukum bagi semua orang yang saat ini terancam oleh pengusiran secara paksa;

“... mengajukan permintaan kepada Sekretaris Jendral untuk mengumpulkan analisa laporan tentang praktek secara paksa, berdasarkan analisa hukum dan yurisprudensi internasional dan laporan yang disampaikan (oleh) Pemerintah, Badan Perserikatan Bansa-bangsa yang relevan ... organisasi pemerintah regional dan organisasi non pemerintah dan berwawan lingkungan.”

Hal 10 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



12. Bahwa Resolusi Komisi Pemukiman Manusia 14/6 berjudul “Hak asasi manusia atas perumahan yang layak,” ditetapkan pada tanggal 5 Mei 1993, antara lain menyatakan:

“Komisi Pemukiman Manusia mendesak semua Negara untuk menghentikan setiap praktek yang akan atau dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas perumahan yang layak, terutama praktek pemaksaan pengusiran secara massal, dan semua bentuk diskriminasi ras atau diskriminasi lainnya dalam masalah perumahan;

“Mengajak semua Negara untuk mencabut, mengubah atau mengamandemen setiap peraturan, kebijakan, program atau proyek yang mempunyai pengaruh negatif terhadap pelaksanaan hak atas perumahan yang layak:

“Mendesak semua Negara untuk mematuhi perjanjian internasional yang ada tentang hak atas perumahan yang layak, dan untuk hal ini, membentuk mekanisme pemantauan yang tepat untuk memberikan, demi pertimbangan nasional dan internasional, data yang akurat dan indikator-indikator besarnya jumlah orang tanpa rumah, kondisi perumahan yang tidak layak, orang-orang yang tidak memiliki jaminan kedudukan, dan masalah lain yang muncul dari hak atas perumahan yang layak, serta memberikan pengertian terhadap kebijakan, struktur yang menghalangi atau rintangan lainnya agar sektor perumahan dapat berjalan dengan efisien”.

13. Bahwa menurut Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah: “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, ...”

14. Bahwa dalam Bab XA batang Tubuh UUD 1945 disebutkan

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Hal 11 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan ..., demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja ... (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) ...

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas ..., memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, ... memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan ..., menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

Hal 12 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi .
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia ...

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28 I

- (1) Hak untuk hidup , hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang dapat dikurangi dalam keadaan apapun, (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) ... (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,

Hal 13 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

15. Bahwa lebih lanjut disebutkan dalam UUD yang sama menyebutkan :

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, ... (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara ... (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang

Hal 14 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

16. Bahwa pada tanggal 5 November 2012, PENGGUGAT bersama calon korban penggusuran yang bertempat tinggal di tempat pemakaman umum Kebon Nanas kelurahan Cipinang Besar Selatan melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI JAKARTA berkaitan dengan Menolak penggusuran warga di tempat pemakaman umum kebon nanas kelurahan Cipinang Besar Selatan;
17. Bahwa dalam aksi unjuk rasa, perwakilan dari warga TPU Kebon Nanas kelurahan Cipinang Besar Selatan didampingi PENGGUGAT diterima oleh staff Gubernur Provinsi DKI JAKARTA dan dalam pertemuan tersebut Pemerintah Provinsi DKI JAKARTA memberikan solusi dengan cara akan disediakan rumah susun untuk warga TPU kebon nanas Kelurahan Cipinang Besar Selatan.
18. Bahwa dengan saat ini Pemerintah Provinsi DKI JAKARTA belum merealisasikan solusi sesuai dengan dijanjikan kepada warga TPU Kebon Nanas kelurahan Cipinang Besar Selatan;
19. Bahwa penggusuran terjadi kembali di tempat lain, PENGGUGAT bertemu dengan warga pemukiman waduk ria rio yang mengadakan mengenai penggusuran bangunan warga di Waduk Ria Rio yang akan dilaksanakan bulan November 2014. PENGGUGAT mencoba berdialog dengan calon korban penggusuran untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan pemukiman warga Waduk Ria Rio; Bahwa rencana awal penggusuran Waduk Ria Rio yang telah disosialisasikan kepada warga, lokasi tersebut diperuntukan sebagai kawasan pengendali banjir dan ruang terbuka hijau dengan luas 18 hektar. Namun dalam kenyataannya Penggugat menemukan sebuah maket wilayah Waduk Ria Rio yang diperuntukan apartemen di Kantor Pemerintah Provinsi DKI JAKARTA;
20. Bahwa warga waduk ria rio tidak menolak permintaan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pemindahan ke rumah susun pinus elok yang merupakan salah satu tuntutan warga Waduk Ria Rio, namun warga menuntut Pemerintah DKI Jakarta terlebih dahulu memenuhi gati rugi bagi warga yang terkena penggusuran;

Hal 15 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



21. Bahwa pada tanggal 15 November 2014, Pemerintah Provinsi DKI JAKARTA telah mengerahkan kurang lebih 2500 personil gabungan SATPOL PP dan POLISI untuk melakukan penggusuran 84 bangunan di Waduk Ria Rio;
22. Bahwa dalam proses penggusuran tertanggal 15 November 2014 tersebut, telah terjadi bentrokan antara warga Waduk Ria Rio dengan aparat (dalam hal ini SATPOL PP dan POLISI);
<http://news.liputan6.com/read/2134408/gas-air-mata-warnai-eksekusi-bangunan-di-waduk-ria-rio>
23. Bahwa akibat dari penggusuran tersebut, warga pasrah dan terpaksa untuk menerima Rumah Susun Pinus Elok yang diberikan fasilitas-fasilitas yang dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi DKI JAKARTA dan mendapat uang kerohiman berkisar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) samapi dengan Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
24. Bahwa pada saat warga telah menempati Rumah Susun Pinus Elok, rumah susun tersebut belum pantas ditempati karena ditemui kebocoran yang diakibatkan sistem instalasi air yang tidak baik dan tidak adanya sarana transportasi umum untuk warga Rumah Susun Pinus Elok menuju akses tempat kerja;
25. Bahwa pada 13 maret 2014, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pemberian rumah susun bagi warga Waduk Ria Rio Jakarta Timur yang belum mendapatkan rumah susun kepada Dinas Perumahan Provinsi DKI JAKARTA. Namun permohonan ini tidak mendapatkan respon yang baik ;
26. Bahwa seorang warga bernama Ompung Rita merupakan salah satu korban penggusuran Waduk Ria Rio yang tidak mendapatkan rumah susun dan telah mengajukan rumah susun. Sistem pembagian rumah susun yang tidak jelas, membuat Ompung RITA harus tinggal di tenda yang didirikan di lokasi penggusuran hingga akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia di rumah sakit Koja, Jakarta Utara;

Hal 16 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa meningkatnya jumlah angka penggusuran di Jakarta, PENGGUGAT mengirimkan surat pengaduan dan meminta audiensi kepada TERGUGAT perihal penggusuran pemukiman dan penggusuran tempat usaha (PKL) di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu awal Desember tahun 2013 sampai dengan pertengahan september tahun 2014 pada tanggal 29 September 2014;
28. Bahwa surat pengaduan dan permintaan audiensi PENGGUGAT kepada TERGUGAT telah ditanggapi TERGUGAT dengan melakukan audiensi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dalam hal ini TERGUGAT diwakili oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat. Pada pertemuan audiensi tersebut, Asisten Kesejahteraan Masyarakat menerima saran PENGGUGAT untuk membentuk peraturan mengenai Standar Operasional Penggusuran;
29. Bahwa berdasarkan data-data yang dimiliki PENGGUGAT telah menyampaikan data data tersebut kepada Publik pada tanggal 21 Desember 2014 ; catatan akhir tahun 2014 BAKOEL KOFFIE;
30. Bahwa PENGGUGAT menyampaikan kepada Publik pada Tahun 2013 TERGUGAT melakukan Penggusuran Paksa pada pemukiman warga miskin di Jakarta secara tidak manusiawi. Menurut catatan PENGGUGAT hingga bulan pertengahan bulan Desember 2014 (data catahu 2014) pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah melakukan banyak Penggusuran Paksa terhadap pemukiman warga miskin Jakarta secara tidak manusiawi. Setidaknya tidak kurang dari 13. 244 jiwa warga miskin Jakarta kehilangan tempat tinggal dan 2.007 lapak tempat usaha (PKL) telah digusur. (Bukti <http://www.fakta.or.id/wp-content/uploads/2015/08/PENGGUSURAN-2014-rev-8-Des-2014.pdf>);
31. Bahwa penyampaian data data tentang penggusuran yang dilakukan oleh PENGGUGAT diliput media , baik media cetak dan media elektronik;



32. Bahwa dari peliputan media, TERGUGAT menyangkal atas tindakan penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut tidak berpihak kepada warga miskin kota Jakarta;
33. Bahwa pada tanggal 23 maret 2015 , warga RT 012/RW 06 Kelurahan Cipinang Besar Selatan mendapatkan surat undangan dari pihak Kelurahan Cipinang Besar Selatan bernomor 349/-1.756. dalam undangan tertera perihal sosialisasi pelaksanaan pembangunan sodetan kali ciliwung kanal banjir timur yang diselenggarakan pada tanggal 24 maret 2015 pukul 15.00 WIB bertempat di kantor kelurahan Cipinang Besar Selatan;
34. Bahwa dalam pertemuan tertanggal 24 maret 2015 bertempat di kantor kelurahan Cipinang Besar Selatan, pihak kelurahan memberikan sosialisasi terkait penggusuran rumah warga RT 012/RW 06 dan warga direlokasi ke rumah susun. Namun dalam sosialisai tersebut, warga merasa tuntutan atas ganti rugi bangunan yang sudah dibangun warga tidak terpenuhi. Alasan warga menuntut ganti kerugian dikarenakan warga sudah memiliki surat garap yang dikeluarkan oleh kelurahan Cipinang Besar Selatan serta warga telah membayar pajak bumi dan bangunan kepada Pemerintah Provinsi DKI JAKARTA;
35. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015, PENGGUGAT menerima perwakilan warga RT012/RW06 Kelurahan Cipinang Besar Selatan untuk mengadukan permasalahan penggusuran di permukiman yang ditempati dan PENGGUGAT masukan untuk membuat surat perihal memohon untuk mengadakan sosialisasi kembali dan penundaan penggusuran ; (bukti daftar hadir warga fakta 27 3 2015 dan bukti surat) ;
36. Bahwa pada tanggal 5 April 2015, warga RT 012/RW 06 menerima surat perintah bongkar bangunan yang ketiga dari Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Namun pada saat menerima surat perintah bongkar tersebut, warga menolak di relokasi ke rumah susun dikarenakan belum menemukan kata sepakat untuk ganti rugi atas bangunan yang warga miliki;
37. Bahwa pada tanggal 9 April 2015, SATPOL PP dan KEPOLISIAN datang membawa kendaraan alat berat yakni beco yang langsung

Hal 18 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



merobohkan rumah warga RT012/RW06. Sehingga membuat warga panik dan ketakutan, maka warga terpaksa mengambil keputusan untuk menyelamatkan barang seadanya serta menempati rumah susun Cipinang Besar Selatan tanpa mendapatkan ganti rugi bangunan;

38. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015, PENGGUGAT menerima informasi akan terjadi penggusuran pada tanggal 20 Agustus 2015 yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI JAKARTA melakukan penggusuran paksa kepada warga Kampung Pulo, kelurahan Kampung Melayu kecamatan Jatinegara ;

39. Bahwa dengan adanya informasi tersebut, pada tanggal 20 Agustus 2015 PENGGUGAT dengan beberapa staff melakukan tinjauan lapangan untuk mengumpulkan data-data dan fakta-fakta di lapangan;

40. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 WIB terlihat situasi yang memanas di lokasi Kampung Pulo, dimana jalan Jatinegara Barat ditutup untuk kendaraan yang melintas jalan tersebut oleh polisi lalu lintas. Selain itu, banyaknya aparat Satpol PP, Polisi dan TNI yang ikut serta mengawal proses penggusuran kampung pulo;

41. Bahwa sekitar pukul 09.25 WIB perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pihak Kepolisian yang mengawal proses penggusuran melakukan negosiasi dengan perwakilan warga. Namun pada saat proses negosiasi tidak tercapai, maka suasana semakin memanas diantara kedua belah pihak dan sulit dikendalikan;

42. Bahwa kondisi sudah tidak kondusif, aparat melakukan tembakan gas air mata ke arah warga sehingga kedua belah pihak saling melempar batu dan timbul korban dari kedua belah pihak. Dalam kejadian tersebut terlihat aparat juga mengerahkan mobil *water canon* untuk meredam warga dan memadamkan eksvakator yang terbakar akibat bentrokan tersebut ;

43. Bahwa dari investigasi PENGGUGAT di rumah sakit hermina ditemukan 12 orang korban akibat bentrokan antaran aparat dengan warga Kampung Pulo; (data korban RS Hermina)

Hal 19 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



44. Bahwa dalam bentrokan tersebut, terdapat korban salah tangkap bernama Eko Prasetyo yang dilarikan ke RS Carolus dengan keadaan koma karena mengalami luka serius di bagian kepala dan badan;
45. Bahwa setelah bentrokan tersebut telah selesai, aparat polisi berseragam dan tidak berseragam menyisir Kampung Pulo dan menangkap 27 pemuda yang diduga sebagai provokator dalam bentrokan tersebut. Namun pada tanggal 21 Agustus 2015 pihak Polisi melepaskan 27 orang pemuda setelah mendapat jaminan orang tua;
46. Bahwa akibat dari bentrokan tersebut, maka warga terpaksa mengambil keputusan untuk menyelamatkan barang seadanya serta menempati rumah susun jatinegara barat dikarenakan rumah mereka sudah hancur diratakan dengan eksvakator milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa mendapatkan ganti rugi bangunan yang sampai saat ini warga masih memperjuangkan hak hak nya;
47. Bahwa pada sekitar bulan april 2015 terdapat ancaman penggusuran terhadap warga Bukit Duri RT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10 Bukit Duri Kecamatan Tebet yang rumahnya terletak di bantaran Sungai Ciliwung oleh Pemprov DKI Jakarta;
48. Bahwa terdapat sekitar 363 kepala keluarga yang bertempat tinggal di RT 11, RT 12 dan RT 15 yang berada di RW 10 Bukit Duri kecamatan Tebet. Akibat ancaman penggusuran tersebut, sekitar 40 kepala keluarga yang bertahan dan selebihnya bersedia dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa Rawa Bebek di Cakung yang disediakan oleh PEMDA DKI Jakarta dengan alasan mereka tidak bisa menolak program pemerintah karena terpaksa dan takut.
49. Bahwa atas ancaman penggusuran tersebut, beberapa warga Bukit Duri RT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10 Bukit Duri, Kecamatan Tebet yang rumahnya terletak di bantaran Sungai Ciliwung mengajukan gugatan *class action* terhadap balai besar wilayah sungai Ciliwung-Cisadane pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta selatan dan badan pertanahan nasional pada tanggal 10 mei 2015 ke

Hal 20 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap putusan pemerintah DKI Jakarta yang ditujukan kepada warga Bukit Duri RT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10 Bukit Duri Kecamatan Tebet;

50. Bahwa selama proses peradilan di PTUN, Pemerintah DKI Jakarta tetap melakukan pembongkaran paksa rumah warga Bukit Duri RT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10 Bukit Duri, Kecamatan Tebet dengan mengerahkan ratusan petugas dan menggunakan peralatan berat yaitu 4 buah eskavator untuk membongkar pemukiman warga secara paksa pada hari Rabu tanggal 28 bulan September tahun 2015 sekitar pukul 07.00 WIB. Hal ini sangat mengherankan dan aneh karena Pemerintah DKI Jakarta tidak menunda penggusuran sampai ada putusan tetap dari pengadilan.
51. Bahwa bagi warga menempati Rumah Susun yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta tipe 36 yang ditetapkan dengan tarif sewa mencapai Rp 1,2 juta perbulan sangat membebani warga Bukit Duri dan berlokasi jauh dari sekolah anak-anak dan tempat kerja warga.
52. Bahwa Rumah susun yang ditinggali warga hanya dapat ditempati oleh 1 kepala keluarga sementara banyak penduduk yang satu rumahnya ditinggali lebih dari satu kepala keluarga .
53. Bahwa dalam kasus penggusuran Bukit Duri, pemerintah DKI Jakarta juga mengabaikan solusi alternative komunitas Ciliwung Merdeka yang pernah mengajukan konsep kampung deret susun yang lebih manusiawi untuk menata daerah bantaran sungai Ciliwung di Bukit Duri.
54. Bahwa dari catatan PENGGUGAT pada tahun 2014 terdapat 26 kasus penggusuran dengan korban sekitar 3.751 kepala keluarga atau 13.852 jiwa . Begitu pula pada taun 2015 telah terjadi penggusuran 41 kasus di 5 wilayah kotamadya DKI Jakarta dengan korban 5.805 keluarga keluarga atau 24.817 jiwa serta di tahun 2016 terdapat 24 kasus panggusuran dengan korban sekitar 3.899 kepala keluarga atau 15.599 jiwa. Semua korban penggusuran itu hingga saat ini tidak pernah mendapatkan penggantian dan perlindungan dari negara ;

Hal 21 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



55. Bahwa dalam kasus-kasus di atas TERGUGAT sama sekali tidak melakukan upaya-upaya yang signifikan atau berarti baik para korban maupun pada penyelesaian kasus-kasus tersebut. Seolah dengan tidak adanya tindakan TERGUGAT maka Pemerintah DKI Jakarta semakin sewenang – wenang melakukan penggusuran tersebut.

III. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa perbuatan TERGUGAT termasuk dalam PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang diatur dalam Pasal 1365 KHUPerdata, yang berbunyi: *“ Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;
2. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1366 KHUPerdata yang berbunyi: *“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi untuk juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian..”* dimana TERGUGAT telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran HAM bagi warga masyarakat yang terganggu.
3. Bahwa dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah:

Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Bertentangan dengan hak orang lain

Bertentangan dengan kesusilaan

*Bertentangan dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda.
(M.A. Moegni djojodirdjo, S.H., Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pradnya Paramita Jakarta, 1982, hal 56)*

4. Bahwa tindakan main gusur itu juga telah melanggar UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) : *bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebasbergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara*

Hal 22 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



RI; dan Pasal 36 ayat (2): bahwa tidak seseorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;

5. Bahwa warga miskin kota yang selama ini terus menerus menjadi korban penggusuran memiliki hak untuk lebih diprioritaskan mendapatkan perumahan yang layak oleh pemerintah. Hak tersebut terlihat dalam beberapa instrumen ketentuan internasional yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatur agar setiap pemerintah memberikan tempat tinggal yang layak. PBB melalui Lembar Fakta 21 tentang HAM untuk Tempat Tinggal serta Deklarasi Pemajuan Pembangunan Sosial 1969 dirumuskan bahwa setiap orang berhak atas perumahan yang layak;
6. Bahwa dalam taraf Internasional penggusuran paksa juga ditentang berdasarkan Deklarasi Vancouver tentang Pemukiman Manusia hasil dari Pusat Pemukiman (Habitat) PBB pada tahun 1976, demikian juga dengan Deklarasi Kepedulian Internasional untuk menyediakan tempat tinggal bagi orang yang tidak memiliki rumah, pada tahun 1987;
7. Bahwa PBB mengkonkritkan kepeduliannya tentang perumahan bagi kaum miskin. Melalui Konferensi Habitat II 1996 PBB mengajak semua anggotanya untuk melakukan langkah guna memenuhi kewajiban menyediakan pemukiman yang layak bagi warga negaranya. Tahun 2000 melalui Majelis Umum PBB mengeluarkan ketentuan tentang Strategi Global untuk Pemukiman. Berikutnya kepedulian internasional itu dituangkan dalam prinsip-prinsip umum kerja sama antar anggota PBB di tingkat lokal, regional dan global dalam penyediaan tempat tinggal yang layak bagi seluruh masyarakat di dunia;
8. Bahwa hal-hal tersebut diatas menandakan bahwa betapa pentingnya tempat untuk berteduh atau tempat tinggal yang merupakan hak yang asasi bagi setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini sepakat menyatakan peduli akan tempat tinggal yang layak bagi seluruh umat manusia;
9. Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Hal 23 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



Pasal 25

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;*
- b. Mengajukan rancangan Perda;*
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;*
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;*
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;*
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- h. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;*
- i. Mengajukan rancangan Perda;*
- j. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;*
- k. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;*
- l. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;*
- m. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

10. Bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah menyebutkan :

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:*
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Hal 24 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;*
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;*
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;*
- e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;*
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;*

Pasal 28

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;*
- b. ..*
- c. ...*
- d.*
- e.*
- f. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;*

11. Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1

- 1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;*
- 2) Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.*

Hal 25 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) *Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.*
- 4) *Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat politik.*
- 5)
- 6) *Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.*

12. Bahwa Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan :

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin.

Hal 26 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 11:

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”.

PASAL 36:

- (1) “Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri, maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya , keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”.
- (2) “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang secara melawan hukum”.

PASAL 37:

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,
- (2) Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian”

Pasal 40:

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

13. Bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengamanatkan :

Pasal 3 :

“Setiap orang berhak atas kehidupan kemerdekaan dan keamanan pribadi”.

Pasal 5 :

“Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”.

Hal 27 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



Pasal 13 ayat (1)

“Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap Negara”.

Pasal 22

Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan terwujudnya hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan perkembangan kepribadiannya dengan bebas, melalui usaha-usaha maupun kerjasama internasional dan sesuai dengan pengaturan dan sumberdaya yang ada pada setiap Negara.

14. Bahwa sebelum melakukan penggusuran, pemerintah berkewajiban untuk :

- a) Melakukan konsultasi dengan warga calon penggusuran untuk dapat menggali sepenuhnya pilihan – pilihan yang mungkin jika akan dilakukan penggusuran. Konsultasi harus dilakukan secara efektif dari segala sudut pandang warga calon penggusuran termasuk wanita dan kaum rentan serta kaum marjinal/kaum terpinggirkan;
- b) Memberikan informasi yang jelas kepada semua orang yang berpostensi terkena penggusuran dan mengundang untuk dengar pendapat mengenai rencana penggusuran dan alternatifnya. Penyebaran informasi disampaikan oleh pihak yang berwenang ,termasuk laporan tanah dan rencan yang diusulkan mengenai perogram pemukiman kembali secara komprehensif khususnya ditujukan pada usaha-usaha untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan;
- c) Melakukan pemberitahuan yang cukup dengan alasan yang cukup diterima. Pemberitahuan penggusuran tersebut harus berisi dasar kebenaran secara rinci untuk pengambilan keputusan, termasuk tidak adanya pilihan lain yang dapat dijalankan, menyampaikan usulan alternatif lainnya secara rinci;
- d) Mengijinkan dan memberikan kesempatan kepada calon korban penggusuran untuk menginventarisasi dan menghitung nilai properti, investasi dan barang barang material maupun non

Hal 28 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material yang mungkin hancur saat penggusuran untuk mendapatkan pembayaran kompensasi yang sesuai.

15. Bahwa selama proses penggusuran, pemerintah berkewajiban untuk :
- a) Pejabat pemerintah wajib hadir selama penggusuran berlangsung dan memperkenalkan diri mereka, wakil mereka serta orang-orang yang melakukan penggusuran;
 - b) Memberikan akses bagi pengamat netral termasuk pengamat regional dan pengamat internasional untuk memastikan transparansi dan proses penggusuran sejalan dengan prinsip prinsip hak asasi manusia internasional ;
 - c) Melaksanakan Penggusuran pada waktu yang tepat, tidak boleh melakukan penggusuran pada malam hari, cuaca buruk, selama libur keagamaan, sebelum pemilihan umum, atau selama/ sebelum ujian sekolah;
 - d) Pemerintah tidak boleh melakukan penggusuran yang melanggar kehormatan dan hak asasi manusia untuk hidup dan memiliki rasa aman. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa tidak satupun warga yang menjadi subjek kekerasan, dan tidak sewenang-wenang membuang properti/ barang-barang milik korban penggusuran.
16. Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memimpin Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta selalu mendiskriminasi warga kaum miskin kota Jakarta tanpa melihat hak-hak dasar warga miskin kota dalam hal ini termasuk warga korban penggusuran;
17. Bahwa dalam pasal 29 ayat (1) UU no 39 tahun 1999 tentang HAM berbunyi :
- Pasal 29*
1. *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.*
18. Bahwa upaya sosialisasi Tergugat masih bersifat satu arah tanpa melihat hak-hak dasar dari sisi korban penggusuran yang seharusnya menjadi kewajiban Negara dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melindungi harkat dan martabat warga kaum miskin kota Jakarta;

Hal 29 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



19. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama penggusuran, perlakuan tidak manusiawi, merendahkan martabat serta penghinaan dan bahkan korban jiwa pun terjadi selama penggusuran sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2015, namun Tergugat sebagai representasi negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia, tidak melakukan sesuatu yang signifikan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut di atas;

20. Bahwa TERGUGAT dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah permukiman dengan cara penggusuran paksa mengakibatkan *keresahan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain dalam hal warga korban gusuran*;

21. Bahwa pengambilan keputusan Tergugat dalam melakukan tindakan penggusuran paksa telah bertentangan dengan UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia termuat ;

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

22. Bahwa berdasarkan point diatas, Tergugat telah menyalahi atau mengabaikan aturan tersebut di atas sehingga TERGUGAT sebagai penyelenggara negara telah gagal menjamin perlindungan dan penegakan HAM khususnya di Jakarta;

23. Bahwa Konvensi Internasional tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 11 ayat (1) menyebutkan “ Negara – negara pihak konvenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi hidup secara berkesinambungan.

24. Bahwa Penggusuran, menurut *General Comment No. 07: The Right to Adequate Housing (1997)*, adalah pengusiran secara permanen ataupun sementara yang bertentangan dengan kehendak individu, keluarga,

Hal 30 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



- komunitas dari rumah dan/atau tanah yang mereka tempati, tanpa pemberian, serta akses bentuk-bentuk perlindungan lainnya yang memadai.
25. Bahwa kewajiban pokok minimum negara (*minimum core content*) adalah harus menahan diri dari penggusuran paksa, apabila negara melakukan penggusuran maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Secara tegas, UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM Pasal 9 point d, *“pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah kategori pelanggaran HAM berat,”*
26. Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah melakukan penggusuran secara manusiawi tanpa mempertimbangkan hak-hak dasar warga miskin kota Jakarta. Tergugat selalu menempatkan penggusuran paksa sebagai jalan pintas mengatasi masalah persoalan kota Jakarta, seharusnya Tergugat sebelum melakukan tindakan Penggusuran terlebih dahulu mendengarkan aspirasi warga korban dan memfasilitasi untuk mendapatkan solusi yang lebih untuk kedua belah pihak tanpa terjadi pelanggaran HAM yang berakibat adanya korban jiwa dan trauma psikologis yang tak terhitung bagi ribuan jiwa yang tidak berdosa;
27. Bahwa Tergugat tidak banyak yang menunjukkan keberpihakannya kepada warga miskin kota Jakarta yang menjadi korban gusuran. TERGUGAT hanya melakukan tindakan-tindakan birokrasi dengan hanya memberikan sosialisasi satu arah berupa surat sosialisasi dan surat perintah bongkar;
28. Bahwa Penggugat telah meminta permohonan kepada Tergugat untuk membuat peraturan mengenai Standar Operasional Penggusuran mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam melakukan penggusuran;
29. Bahwa hingga saat ini ternyata pihak Tergugat belum melakukan tindakan konkrit bagi perlindungan dan penegakan hak-hak bagi kaum miskin yang digusur sesuai dengan diamanatkan Undang Undang yang berlaku;

Hal 31 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



30. Bahwa Tergugat memiliki kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban di masyarakat khususnya Provinsi DKI Jakarta. Namun dalam temuan Penggugat, Tergugat justru menciptakan kondisi yang tidak tentram bagi warga miskin DKI Jakarta dikarenakan tindakan-tindakan represif yang selama ini dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
31. Bahwa pembiaran yang terjadi selama ini, tidak lepas dari kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang sudah terjadi. Dengan membiarkan pelanggaran terus terjadi maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri yang mengakibatkan kerugian terhadap hak orang lain yakni hak para warga yang menjadi korban penggusuran di Jakarta.
32. Bahwa pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat selama ini telah mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan jalan pintas dengan melakukan penggusuran paksa di Jakarta untuk menebus kesalahan-kesalahan akibat sistem Manajemen Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang lemah. Tidak adanya upaya pencegahan dan melakukan pembiaran dari Tergugat sehingga membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa tindakan yang dilakukan dengan menggusur warga secara paksa sudah benar walaupun dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi serta menggunakan kekerasan.
33. Bahwa tindakan pembiaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus menggusur warga (apa pun alasannya) menjadikan Tergugat masuk sebagai salah satu pelaku pelanggaran HAM itu sendiri. Itu artinya Tergugat telah melakukan pembiaran atas terjadinya kekerasan kemanusiaan atau pelanggaran HAM padahal memiliki tugas dan wewenang melakukan pencegahan;
34. Bahwa Tergugat sebagai institusi negara yang dibiayai oleh pajak rakyat, telah gagal dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
35. Bahwa kemampuan ekonomi rakyat yang lemah karena ketiadaan pemerataan pembangunan, menyebabkan mereka tidak dapat menikmati perumahan yang layak dan manusiawi. Hal ini juga

Hal 32 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



dikarenakan ketidakmampuan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyat menyebabkan mereka menjadi hidup di daerah bantaran sungai, lahan tidur, dan tanah-tanah negara ditelantarkan;

36. Bahwa eksistensi rakyat di tempat-tempat tersebut, adalah legal karena rumah-rumah mereka yang digusur itu memiliki identitas administrasi dari pemerintah setempat berdasarkan RT/RW, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat, membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mendapat jaringan air bersih, mendapat Aliran Listrik;
37. Bahwa dalam proses penggusuran itu terjadi intimidasi, penangkapan, penahanan dan penghancuran rumah rumah rakyat secara paksa;
38. Bahwa pasca penggusuran paksa tersebut, kondisi warga korban gusuran sangat memprihatinkan dimana salah satu warga korban gusuran dinyatakan meninggal dunia dan sejumlah warga korban gusuran lainnya sakit dan stress serta penuh dengan rasa ketidakpastian karena Rumah susun yang disediakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memiliki banyak kelemahan (bocor, kurangnya akses transportasi umum, jauhnya letak mata pencaharian selama ini) yang tidak sesuai dengan harapan mereka.
39. Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of good administration*), yaitu :

Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan fakta yang ada bahwa Tergugat telah melanggar asas ini dimana telah melakukan pembiaran terhadap keswenang-wenangan yang terjadi bagi warga korban gusuran tanpa ada upaya pemberian rasa aman dan pencegahan dari tindakan kekerasan yang menimpa warga negara yang harus dilindunginya;

Asas Kejujuran dan Kertebukaan (*Fair Play*)

Bahwa yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa instansi yang dalam menjalankan tugasnya terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik ini harus bersikap adil dan membela kepentingan

Hal 33 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



masyarakat tanpa keberpihakan kepada seseorang atau sekelompok orang, dan bertindak atas nama publik untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini Tergugat dalam tindakannya sama sekali mengabaikan dalil ini karena sama sekali tidak ada upaya maksimal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran HAM berat pada saat penggusuran itu terjadi;

Asas Kepantasan dan Kewajaran

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi hendaknya dilakukan dalam batas-batas kepastian, kewajaran dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap warga masyarakat selama proses penggusuran paksa telah bertentangan dengan asas ini;

Asas Pertanggungjawaban

Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan badan/ pejabat administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, nyata bahwa tindakan Tergugat tidak dapat dipertanggung jawabkan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik tertulis maupun hukum tidak tertulis;

40. Bahwa dengan melihat hal-hal di atas maka terlihatlah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar kewajibannya sendiri sehingga hak subyektif dari masyarakat korban penggusuran menjadi terlanggar juga, yang berarti bahwa Tergugat telah melanggar dan tidak mengindahkan sikap hati-hati yang berlaku dalam masyarakat.

41. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta hukum temuan Penggugat terkait penggusuran di Provinsi DKI JAKARTA selama tahun 2013 sampai dengan 2015 Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penggusuran paksa yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;

Hal 34 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



42. Bahwa dengan meningkatnya penggusuran paksa di Provinsi DKI JAKARTA, maka Penggugat sebagai LSM yang peduli permasalahan kota Jakarta mendorong Tergugat untuk membuat Standar Operasional Penggusuran agar terciptanya Kota Jakarta yang lebih manusiawi;
43. Bahwa dalam membuat Standar operasional penggusuran, pemerintah provinsi DKI Jakarta mengacu pada Standar internasional yakni Hak atas Perumahan yang Layak dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (data *Centre on Housing Rights and Evictions*) ;
44. Bahwa Tergugat sebagai kepala pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuat Standar Operasional Penggusuran agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak dasar warga negara dan menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya warga Provinsi DKI Jakarta tanpa diskriminasi;

IV. KERUGIAN

1. Bahwa akibat pembiaran penggusuran tersebut warga menderita kerugian berupa hilangnya tempat tinggal, harta benda bahkan nyawa melayang demi mempertahankan haknya;
2. Bahwa akibat penggusuran paksa tersebut bukan saja hilangnya hak atas perumahan yang layak, namun hak-hak dasar lainnya juga tercerabut/dilanggarnya sendi-sendi kehidupan para korban, seperti hak hidup bebas dari ketakutan, hak atas rasa aman, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan serta hak atas pekerjaan. Sementara itu anak-anak kehilangan kesempatan menikmati masa kecil dan hidup terlunta-lunta tanpa kepastian masa depannya;
3. Bahwa akibat penggusuran paksa tersebut warga masyarakat bukan difasilitasi tingkat kesejahteraan mereka. Namun, justru diluluhlantakan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seolah tidak diakui oleh negaranya sendiri. Ini justru melanggar konstitusi kita baik dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945;
4. Bahwa akibat penggusuran paksa tersebut para korban dan calon korban penggusuran lain mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan sehingga sangat mungkin akan mengalami gangguan kejiwaan permanen di masa depannya;

Hal 35 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



5. Bahwa akibat penggusuran paksa tersebut para korban tidak mendapatkan akses terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi mandat dan tanggung jawab negara, termasuk TERGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT yang peduli dengan memberdayakan kaum miskin kota, melihat adanya tindakan sistematis dan terencana untuk menyengsarakan rakyat dengan mengusir mereka dari kota Jakarta yang dilakukan oleh aparat negara dimana seharusnya TERGUGAT melindungi warganya;
7. Bahwa PENGGUGAT adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kepedulian khusus (*special Interest*) terhadap kota Jakarta dan permasalahan kebijakan pembangunan di Kota Jakarta dan penghormatan , pengakuan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia;
8. Bahwa PENGGUGAT sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang terus menerus berpartisipasi terhadap perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia terganggu dan dirugikan oleh sikap TERGUGAT yang melakukan penggusuran paksa yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran HAM berat. Jadi partisipasi dalam rangka sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dalam perlindungan , penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia yang diatur secara jelas di dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM akan sia sia belaka;

5. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada para warga miskin dan warga kota Jakarta secara terbuka di minimal 6 (enam) media cetak Nasional dan minimal 6 (enam) Televisi Nasional dan minimal 6 (enam) Radio Nasional, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini. Adapun permintaan maaf kepada seluruh masyarakat miskin kota Jakarta, redaksinya sebagai berikut :

Hal 36 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



“Saya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan ini menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh korban penggusuran di Provinsi DKI Jakarta dan menyatakan Moratorium terhadap penggusuran di wilayah DKI Jakarta, sampai dengan adanya peraturan terkait Standar operasional prosedur penggusuran.”

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan moratorium (pemberhentian sementara) penggusuran;
5. Menghukum Tergugat untuk segera membuat Standar Operasional Penggusuran Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat;
6. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uit verbal by vorraad*);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya, tertanggal 4 Juli 2017 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Rv, dinyatakan bahwa *“pemberitahuan gugatan harus memuat upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu”*, dengan kata lain surat gugatan harus disusun secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar diajukannya suatu gugatan dan petitum
2. Bahwa sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) Rv tersebut, asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan adalah asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (*point d’ interest point d’ action*). Asas ini menurut Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengandung arti : *“bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan*

Hal 37 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



guna diperiksa : *point d' interest pint d' action*". (Hukum Acara Perdata Indonesia; Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. halaman 49).

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka untuk memenuhi kualifikasi Penggugat wajib memenuhi 2 (dua) syarat dasar, yaitu :
 - a. Harus jelas dan terbukti bahwa kepentingan Penggugat dilanggar secara nyata; dan
 - b. Penggugat memiliki hubungan hukum dengan kepentingan yang dilanggar tersebut.
4. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memenuhi 2 (dua) syarat tersebut untuk menggugat Tergugat dan tidak ada hubungan (korelasi) antara perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebagai Penggugat.
5. Bahwa kedudukan Penggugat pada perkara *a quo* adalah sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) artinya Penggugat merupakan Organisasi Kemasyarakatan, dimana pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan Organisasi kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat antara lain dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen.
6. Bahwa gugatan Penggugat pada perkara *a quo* bukanlah perkara lingkungan hidup maupun perkara perlindungan konsumen, artinya kedudukan Penggugat sebagai organisasi masyarakat/kelompok (LSM) bukanlah organisasi masyarakat/kelompok yang memiliki hak gugat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata.
7. Bahwa jika Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di luar perkara lingkungan hidup dan perkara perlindungan konsumen, seharusnya Penggugat bertindak sebagai kuasa dari masyarakat yang terkena dampak, namun pada perkara *a quo* Penggugat tidak mendapatkan kuasa dari masyarakat yang terkena dampak.
8. Bahwa selain itu Penggugat juga tidak mengajukan gugatan dalam bentuk perwakilan kelompok (*class action*) maupun gugatan Citizen Law

Hal 38 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



Suit, sehingga Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada perkara *a quo*.

9. Bahwa oleh karena Penggugat ternyata tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara *a quo* maka jelas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana disebutkan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”.
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1973 No. 442K/Sip/1973 yang menyebutkan “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, gugatan Penggugat yang tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat (*point d’ interest point d’ action*) harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

B.1. Kabur dan Tidak Jelas dalam Menyebutkan Objek Perkara dan Kedudukan Hukum Penggugat dengan Objek Perkara *A Quo*

11. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mampu mendeskripsikan apalagi membuktikan inti dari gugatannya, termasuk pula dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
12. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara terperinci berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang telah dilakukan oleh Tergugat.
13. Bahwa apabila ditelusuri lebih dalam mengenai fakta-fakta dalam gugatan *a quo* maka Penggugat sama sekali tidak menjelaskan

Hal 39 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



apalagi membuktikan unsur dari sebuah perbuatan melawan hukum, yaitu :

- a. Adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum;
- b. Adanya kerugian yang timbul;
- c. Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian); dan
- d. Adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan.

14. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya berputar-putar menjelaskan kedudukan Penggugat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mendalilkan Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia tanpa mampu menjelaskan dengan bukti cukup dan konkrit perbuatan apa yang dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian secara langsung kepada Penggugat.

15. Bahwa selain itu Penggugat tidak mampu merinci dengan jelas kerugian apa yang diderita Penggugat karena tindakan yang dilakukan Tergugat. Penggugat tidak menjelaskan kerugian langsung apa yang diderita oleh Penggugat akibat terjadinya penertiban-penertiban tersebut, atau Penggugat juga tidak dapat menunjukkan hubungan hukum Penggugat dengan warga-warga yang terkena penertiban tersebut.

16. Bahwa pada halaman 13 sampai dengan halaman 18 posita gugatannya, Penggugat mendalilkan pelanggaran yang dilakukan Tergugat terkait penertiban warga Waduk Ria Rio, Cipinang Besar Selatan, Kampung Pulo, dan Bukit Duri yang disebut “penggusuran paksa” oleh Penggugat.

17. Bahwa terkait penertiban di Waduk Ria Rio, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas apa yang diklaim akibat terjadinya penertiban, di satu sisi mengklaim ganti rugi yang dianggap tidak layak, di sisi lain mengklaim keadaan rumah susun seperti adanya kebocoran, instalasi air yang tidak baik, transportasi yang tidak lancar dari Rumah Susun Pinus Elok menuju tempat kerja.

18. Bahwa di samping keluhan mengenai tidak mendapat ganti rugi yang layak, kondisi rumah susun yang tidak baik, Penggugat juga

Hal 40 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



mendalilkan warga kesulitan untuk mendapatkan rumah susun, selain itu Penggugat juga menyebutkan Ompung Rita merupakan salah satu korban waduk ria rio yang tidak mendapatkan rumah susun hingga meninggal dunia. Penggugat tidak menyebutkan ada kepentingan apa Penggugat mengklaim penertiban tersebut dan tidak menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan Warga Waduk Ria Rio maupun Ompung Rita.

19. Bahwa seandainya tindakan Tergugat dalam melakukan penertiban dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, seharusnya Ompung Rita maupun ahli warisnya bersama dengan warga waduk ria rio yang mengajukan gugatan secara perdata dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*), bukan Penggugat.
20. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan penertiban yang dilakukan terhadap warga sekitar Tempat Pemakaman Umum Kebon Nanas di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, dimana menurut Penggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan solusi kepada warga atas dilakukannya penertiban tersebut.
21. Bahwa jika benar Tergugat tidak memberikan solusi atas dilakukannya penertiban di lokasi tersebut, seharusnya warga sekitar Tempat Pemakaman Umum Kebon Nanas di Kelurahan Cipinang Besar Selatan yang mengajukan gugatan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*), bukan Penggugat, dan Tergugat mempertanyakan hubungan hukum Penggugat apakah mendapatkan kuasa dari warga sekitar Tempat Pemakaman Umum Kebon Nanas di Kelurahan Cipinang Besar Selatan.
22. Bahwa selain penertiban terhadap warga sekitar Tempat Pemakaman Umum Kebon Nanas di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Penggugat juga menyebutkan penertiban terkait rencana pembangunan Sudetan Kali Ciliwung Kanal Banjir Timur terhadap warga di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, dimana warga di Kelurahan Cipinang Besar Selatan menolak direlokasi karena belum memperoleh kesepakatan ganti rugi.
23. Bahwa terkait rencana pembangunan Sudetan Kali Ciliwung, terdapat gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan secara *class action* oleh warga di RW 04 dan RW 014 Kelurahan Bidaracina,

Hal 41 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan register Perkara Nomor 321/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst dimana warga merasa keberatan dengan rencana dilakukannya pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur dan menuntut ganti rugi yang layak berdasarkan penilaian subyektif dari warga.

24. Bahwa seandainya warga di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur keberatan dengan Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung Kanal Banjir Timur, maka sebagaimana gugatan *class action* yang diajukan oleh warga Kelurahan Bidaracina, maka seharusnya gugatan diajukan secara *class action* oleh warga Kelurahan Cipinang Besar Selatan, bukan oleh Penggugat. Dalam hal ini Penggugat tidak jelas kedudukannya mengklaim pada gugatan *a quo* mewakili siapa karena tidak menyebutkan adanya surat kuasa dari warga Cipinang Besar Selatan.
25. Bahwa selanjutnya klaim Penggugat atas penertiban warga Kampung Pulo juga tidak jelas, karena warga Kampung Pulo sendiri telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, diputus sampai tingkat Kasasi dan dimenangkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur dalam putusan Nomor 475 K/TUN/2016 tanggal 13 Desember 2016, sehingga patut juga dipertanyakan surat kuasa Penggugat dari warga Kampung Pulo dalam mengajukan gugatan *a quo*.
26. Bahwa semakin tidak jelas gugatan Penggugat dalam menyebutkan penertiban terhadap warga Bukit Duri pada halaman 17 dan 18 posita gugatannya, dimana pada angka 49 Penggugat menyebutkan warga RT 11, RT, 12 dan RT 15 di RW 10 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan mengajukan gugatan *class action* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melawan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, dan Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 10 Mei 2015 karena merasa terancam atas rencana penertiban yang dilakukan oleh Tergugat.



27. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang ngawur dan asal-asalan, karena tidak diperoleh dari data yang valid, adapun fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- a. Gugatan *class action* diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- b. Gugatan diajukan tanggal 10 Mei 2016 bukan tanggal 10 Mei 2015 oleh warga di RW 10, RW 11, dan RW 12 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, bukan warga RT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10;
- c. Pada saat gugatan diajukan, warga RT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10 telah ditertibkan dan direlokasi ke rumah susun;
- d. Gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kepala Satpol PP) Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan objek sengketa Surat Peringatan 1, 2, dan 3.

28. Bahwa terkait gugatan *class action* warga Bukit Duri sampai saat ini proses persidangannya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Perkara Nomor 262/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. dimana warga Bukit Duri memberikan kuasa kepada Para Advokat dari Yayasan Ciliwung Merdeka, bukan kepada Penggugat.

29. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, tidak ada satupun bukti konkrit yang menunjukkan Penggugat menderita kerugian secara langsung atas tindakan-tindakan penertiban yang dilakukan Tergugat, Penggugat hanya merasa mewakili tanpa kuasa dari warga-warga yang terkena dampak atas penertiban yang dilakukan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

B.2. Kabur dan Tidak Jelas Karena Petitum Gugatan Bertentangan Dengan Posita Gugatan

30. Bahwa Tergugat menolak petitum yang diajukan Penggugat yang meminta Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memutus dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal tidak ada satupun uraian gugatan yang mendasari

Hal 43 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



permintaan tersebut atau dengan kata lain antara posita dan petitum saling bertentangan.

31. Bahwa dalam Petitum nomor 3 Penggugat meminta “*Tergugat untuk meminta maaf kepada warga miskin dan warga kota Jakarta secara terbuka di minimal 6 (enam) Televisi Nasional dan minimal 6 (enam) Radio Nasional, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini...*” namun dalam posita Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengapa Tergugat harus meminta maaf di media cetak dan apa yang menjadi dasar Tergugat harus meminta maaf di media cetak.
32. Bahwa selanjutnya dalam petitum nomor 4 Penggugat meminta “*Tergugat untuk melakukan moratorium (pemberhentian sementara penggusuran)*”, namun dalam posita Penggugat sama sekali tidak menjelaskan adanya kewajiban Tergugat untuk melakukan moratorium.
33. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/SIP/1982 menyatakan : “*karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*”.
34. Bahwa selain itu kontradiksi antara posita dengan petitum dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, halaman 452 yang lebih jelas kutipannya sebagai berikut :

“*Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur...*”
35. Bahwa dengan demikian, oleh karena petitum yang diajukan dalam gugatan tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan posita dalam gugatan, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B.3. Kabur dan Tidak Jelas Karena Penggugat Mencampuradukkan Antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Gugatan Citizen Law Suit

Hal 44 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



36. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan judul “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (dengan metode Legal Standing NGO)”.
37. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.
38. Bahwa dari rumusan Pasal 1365 KUH Perdata di atas, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
- a. adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum pada umumnya.
 - b. adanya kerugian yang timbul.
 - c. adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian).
 - d. adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan.
39. Bahwa Penggugat pada gugatannya berkali – kali menyatakan kedudukannya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan haknya, dimana yang menjadi pihak pada perkara *a quo* adalah Penggugat selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melawan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara pemerintahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat. Selain itu yang mendasari gugatan Penggugat adalah kelalaian Tergugat sebagai penyelenggara negara untuk memenuhi hak warga negaranya khususnya warga DKI Jakarta dalam melakukan penertiban dipandang dari segi Hak Asasi Manusia.
40. Bahwa jika dilihat dari kriteria di atas, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui mekanisme Citizen Law Suit, namun pada gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan gugatan *a quo* merupakan gugatan dengan mekanisme Citizen Law Suit, melainkan gugatan perbuatan melawan hukum biasa.

Hal 45 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



41. Bahwa gugatan Citizen Law Suit adalah mekanisme atau cara bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab Pemerintah atau Penyelenggara Negara atas kelalaiannya memenuhi hak-hak warga negara.

42. Bahwa dari pengertian tersebut di atas dan beberapa gugatan Citizen Law Suit yang pernah diajukan di Indonesia terdapat beberapa ciri yang harus dipenuhi sebagai gugatan Citizen Law Suit, antara lain :

- a. Tergugat dalam Citizen Law Suit adalah Penyelenggara Negara
 - Hal ini adalah ciri utama yang membedakan gugatan Citizen Law Suit dengan gugatan perbuatan melawan hukum biasa. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi Tergugat adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara negara, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melalui mekanisme gugatan Citizen Law Suit.
- b. Penggugat harus membuktikan Penyelenggara Negara lalai dalam memenuhi hak-hak warga negara.
 - Pada gugatan *a quo* Penggugat berkali-kali menyatakan Tergugat lalai dalam memenuhi hak-hak warga Jakarta.
- c. Petitum gugatan Citizen Law Suit harus berisi permohonan agar Negara mengeluarkan suatu kebijakan secara umum (regeling) agar kelalaian Penyelenggara Negara tidak terulang lagi.
 - Pada petitum gugatan *a quo*, Penggugat meminta Tergugat untuk segera membuat Standar Operasional Penggusuran Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

43. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan *a quo* dicampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan Citizen Law Suit maka sudah seharusnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

44. Bahwa pada angka 21 halaman 13 posita gugatan, Penggugat mendalilkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan kurang

Hal 46 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



lebih 2500 personil gabungan SATPOL PP dan POLISI untuk melakukan penggusuran di Waduk Ria Rio.

45. Bahwa selanjutnya pada angka 40 halaman 16 Penggugat juga menyebutkan “....Selain itu, banyaknya aparat Satpol PP, Polisi dan TNI yang ikut serta mengawal proses penggusuran Kampung Pulo”.
46. Bahwa terkait permohonan rumah susun bagi warga Waduk Ria Rio, Penggugat juga menyebutkan Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan respon yang baik terhadap warga yang belum mendapatkan rumah susun, disamping itu Penggugat juga mengklaim rumah susun yang disediakan belum pantas ditempati karena ditemui kebocoran yang disebabkan sistem instalasi air yang tidak baik serta tidak adanya sarana transportasi umum untuk warga Rumah Susun Pinus Elok menuju akses tempat kerja (*vide* angka 24 dan 25 posita gugatan).
47. Bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, jika Penggugat merasa penertiban yang dilakukan tidak manusiawi dan pembagian unit dan kondisi rumah susun yang tidak baik, untuk dapat menjelaskan lebih rinci mengenai teknis penertiban dan relokasi di lapangan serta pembagian dan kondisi rumah susun yang sebenarnya, maka sudah seharusnya Satpol PP, Kepolisian, TNI dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta juga ikut menjadi pihak Tergugat pada perkara *a quo*.
48. Bahwa oleh karena pihak dalam perkara *a quo* tidak dicantumkan secara lengkap maka sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyebutkan pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap maka gugatan Penggugat yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil posita dan petitum Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas.
2. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

Hal 47 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan penertiban-penertiban di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Bahwa penertiban yang dilakukan terhadap warga di kawasan TPU Cipinang Besar Selatan adalah dalam rangka pengamanan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimana warga mendirikan bangunan liar di atas tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga harus ditertibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
5. Bahwa penertiban yang dilakukan terhadap warga sekitar Waduk Ria Rio adalah dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Waduk Ria Rio sekaligus membangun Ruang Terbuka Hijau di kawasan tersebut, serta dalam rangka pengamanan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimana warga sekitar harus ditertibkan karena mendirikan bangunan di atas tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 210 Tahun 2009 Tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Ria Rio Di Pulo Mas, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Penguasaan, Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Ria Rio Di Pulo Mas Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2090 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Waduk Ria Rio, Pulomas, Kota Administrasi Jakarta Timur.
6. Bahwa penertiban yang dilakukan terhadap warga di sekitar Kanal Banjir Timur dilakukan dalam rangka untuk mengalihkan air limbah Kali Ciliwung sebesar 60m3/dt dan perlu dibuat sudetan dengan membangun saluran/terowongan yang menghubungkan antara Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina,

Hal 48 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal ini diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur Di Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2789 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur Di Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur. Selain itu warga sekitar lokasi tersebut juga mendirikan bangunan liar di atas tanah yang bukan miliknya sehingga harus ditertibkan.

7. Bahwa penertiban oleh warga Bukit Duri dan Kampung Pulo, dilakukan dalam rangka Normalisasi Kali Ciliwung, dimana Tergugat mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penerapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penertiban Terpadu yang pada intinya dilarang tinggal di bantaran sungai, namun warga di sekitar bantaran Kali Ciliwung mendirikan bangunan liar di bantaran sungai sehingga menyebabkan banjir yang berkepanjangan, oleh karena itu harus ditertibkan.
8. Bahwa dengan demikian penertiban-penertiban yang dilakukan Tergugat telah ada dasar hukumnya serta dilakukan dalam rangka penataan ruang, pembangunan waduk dan normalisasi sungai dalam

Hal 49 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



rangka mengatasi banjir, serta menambah ruang terbuka hijau di wilayah Provinsi DKI yang sangat bermanfaat untuk masyarakat DKI Jakarta, selain itu Tergugat tidak serta merta melakukan pembiaran kepada warga yang terkena penertiban dengan tidak memperoleh hunian yang layak, Tergugat memberikan kompensasi dengan melakukan relokasi warga ke rumah susun.

9. Bahwa terkait Standar Operasional penertiban, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak dalam melakukan penertiban.
10. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan penertiban harus ditolak, dan oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 28 September 2017 Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berhak mengajukan

Hal 50 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



gugatan aquo ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.916.000,00,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 146/SRT.PDT.BDG/2017/PN.JKT.PST Jo. Nomor 44/PDT.G/2017/PN.JKT.PST yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan pada tanggal 06 Oktober 2017 Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 September 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 26 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal yang sama, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal yang sama, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dengan surat tertanggal 29 Desember 2017, perihal : permohonan bantuan penyerahan Kontra Memori Banding (delegasi) ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2017, dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017 telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 28 September 2017, Pembanding semula Penggugat menyatakan

Hal 51 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



banding pada tanggal 6 Oktober 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya tanggal 26 Oktober 2017 pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana pertimbangan majelis dalam eksepsi ;
- Bahwa menurut Pembanding/Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 28 September 2017 mengandung kesalahan didalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga menyebabkan putusan yang keliru dan tidak benar ;
- Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk dapat mengajukan tuntutan hak tertentu haruslah diberikan kewenangan atau diatur oleh Undang-undang ;
- Untuk mempersingkat putusan ini maka apa yang termuat dalam memori banding tertanggal 26 Oktober 2017 dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat di dalam kontra memori bandingnya tertanggal 22 Desember 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga tidak terbantahkan lagi, pembanding tidak berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada perkara aquo dalam kapasitasnya sebagai Lembaga Bantuan Hukum ;
- Bahwa dalil pembanding dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan dari gugatan yang telah diperiksa dan diputus oleh Judex Facti tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 September 2017 Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dan memperhatikan Memori Banding dari

Hal 52 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



Pembanding semula Penggugat, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *yang telah menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan aquo, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima* adalah tepat dan beralasan, dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 September 2017 Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Perundang-Undangan dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 28 September 2017 Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 7 Maret 2018**, oleh kami, ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H., dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 28/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 18 Januari 2018, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 21**

Hal 53 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI



Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu JUMALI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkar.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H., ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.,

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

J U M A L I, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp.139.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 54 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKI